BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 004/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/I/2020 Kandangan, 15 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan
se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan hormat.

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, serta menjunjung tinggi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
   a. Pasal 2 huruf f: Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas : Netralitas.
   b. Pasal 4 huruf d: Nilai Dasar ASN meliputi "menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak".
   c. Pasal 9 ayat (2): Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
   d. Pasal 87 ayat (4) huruf c: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
   a. Pasal 70 ayat (1): Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
      a) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
      b) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
      c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
   b. Pasal 71 ayat (1): pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

c. Pasal 71 ayat (2): Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
d. Pasal 71 ayat (3): Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
e. Pasal 71 ayat (4): ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
   Pasal 4 ayat (14) dan ayat (15): Setiap PNS dilarang:
   Ayat (14): memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
   Ayat (15): memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
   a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor. SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Kepala Sekolah/Madrasah dan Kepala Instansi Pemerintahan di kecamatan masing-masing, agar:

1. Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan, ajakan, himbauan, seruan, atau kegiatan lain yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dan mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.
2. Mengingatkan kepada segenap jajaran ASN di satuan kerja masing-masing agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis atau tidak ikut serta dan/atau terlibat dalam aktivitas yang mengarah kepada keberpihakan atau konflik kepentingan baik sebelum, selama ataupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, seperti:
   a. Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   b. Dilarang mendeklarasikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   c. Menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
   d. Dilarang mengunggah, menanggapi (like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media social;
   e. Dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
   f. Dilarang menjadi pembicara/narasumber, pembawa acara/MC atau Host pada kegiatan pertemuan pasangan calon/partai politik.
3. Tidak mengundang atau menerima kunjungan dan/atau pertemuan dengan pasangan calon terkait kegiatan kampanye di tempat/lingkungan unit kerjanya.
4. Bersama-sama berperan aktif menciptakan iklim yang kondusif, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan peraturan untuk menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum w.w.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

Hasnan Fauzan

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.